

Pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Hukum Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Zukhrotun Naima Ahmad¹ ; Dyah Ratnawati²

Dyahr.ak@upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan dalam mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *self assessment system*, hukum pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling serta data secara valid sejumlah 52 wajib pajak. teknik pengolahan data memanfaatkan *Partial Least Square* melalui bantuan aplikasi *SmartPLS 4*. Hasil penelitian ini menunjukkan mengenai *self assessment system*, hukum pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. implikasi untuk penelitian ini yaitu dibutuhkan mempertahankan kebijakan dan dorongan dari pemerintah khususnya Ditjen Pajak dengan terus mengikutsertakan wajib pajak ketika menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga menunjukkan pengaruh secara positif untuk Negara.

Kata kunci : *self assessment system*, hukum pajak, sanksi pajak

Abstrac

The purpose of this study is to find out how the application of self assessment systems, tax laws, and tax sanctions affects the level of compliance with tax obligations. The sample on this study uses purposive sampling methods as well as valid data of 52 tax obligers. Data processing techniques utilize Partial Least Square through the help of SmartPLS 4 application. The results of this study show that self-assessment systems, tax laws, and tax sanctions have a positive and significant impact on the level of compliance with tax obligations. Implications for this study are the need to maintain policies and incentives from the government in particular the Tax Commission by continuing to include taxpayers in the performance of their tax obligation so that it shows a positive impact for the State.

Keywords: self assessment system, tax law, tax sanctions

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Pajak berdasarkan undang-undang adalah iuran wajib yang dibayarkan baik individu maupun organisasi yang bersifat memaksa untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat. Pajak adalah sumber utama peningkatan kas negara, jadi pemerintah berusaha mendapatkan lebih banyak uang dari wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak memiliki tanggung jawab besar untuk berusaha meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Tujuan pengumpulan anggaran negara melalui industri perpajakan tidak tercapai, antara lain karena tingkat kepatuhan pembayaran secara minim. Dengan demikian, agar memenuhi pajaknya pemerintah harus meningkatkan wajib pajak melalui kebijakan baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui berbagai program. Sistem pemungutan pajak yang dikenal sebagai sistem *self-assessment* pajak sendiri memberikan hak untuk wajib pajak agar menghitung, membayarkan maupun melaporkan pajak yang terhutang secara sendiri. Selama penerapan sistem tersebut wajib pajak harus bertindak proaktif.

Perlunya peningkatan dalam penerimaan pajak negara, serta peningkatan terhadap kesadaran akan kewajiban pajak, dan perbaikan mendasar pada beberapa aspek perpajakan yang menjadi pertimbangan reformasi perpajakan. Pada masa reformasi kebijakan perpajakan tahun 1983, pemerintah mengubah peraturan umum dan prosedur perpajakan. Di Indonesia telah berganti dari sistem penilaian formal jadi sistem penilaian sendiri (*self assessment*) pada sistem pemungutan pajaknya. Sistem *Self assessment* pajak sendiri ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan hak dalam menghitung, membayarkan serta melaporkan pajak yang terhutang bagi wajib pajak dengan sendiri. Melalui diterapkannya sistem tersebut, wajib pajak harus proaktif untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak (Aryanti, 2020). Selain itu, peningkatan jumlah wajib pajak seiring terhadap kepatuhan perpajakan yang disebabkan dari ketentuan sistem hukum perpajakan yang berlaku.

Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terdapat pada undang-undang perpajakan yang menjadikan seperangkat peraturan untuk mengatur antara orang pribadi dan organisasi (wajib pajak) dengan kewajiban untuk membayar pajak. Tujuannya adalah untuk memberikan aturan yang tegas dan jelas

tentang peraturan pajak serta mengamati keadaan kesanggupan masyarakat untuk membayarkan pajak. Hukum pajak seringkali terdapat reformasi karena perubahan sosial dan ekonomi. Ketetapan harus ditunjang dari kesadaran masyarakat secara kuat guna mematuhi peraturan sehingga berjalan secara lancar. Walaupun masyarakat Indonesia terdapat hak sertra kewajiban membayar pajak, namun kesadaran masyarakat mengenai kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang masih minim (Larasati, 2022). Maka dari itu, pemerintah perlu meningkatkan sanksi perpajakan agar wajib pajak tiak menjalankan ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan yang ditetapkan.

Sanksi perpajakan ialah jaminan jika standard perpajakan (peraturan perpajakan) yang dilaksanakan. Sehingga, sanksi perpajakan membantu wajib pajak mencegah pada pelanggaran undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Pelaksanaan sanksi pajak akan mempengaruhi dalam melaksanakan terhadap kewajiban administratif. Sanksi administrasi akan sangat membebani wajib pajak meskipun tidak sangat berat. Maka dari itu, wajib pajak perlu berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi sepenuhnya kewajiban pembayaran pajak agar tidak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan denda (Savitri & Musfaldy, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin menganalisis dampak penggunaan *self assessment system*, huku pajak, dan sanksi pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Self Assessment System

Salah satu sistem pemungutan pajak yang memberikan hak untuk wajib pajak dalam menghitung, membayarkan serta melaporkan pajak yang terhutang dengan sendiri berdasarkan ketetapan perpajakan yang berjalan.

Pada ketentuan umum maupun tata cara perpajakan menurut Mardiasmo (2019:31) menyatakan bahwa prinsip sistem self assessment untuk memnuhi kewajiban pajaknya ialah agar melaporkan perhitungan jumlah harta seperti dalam peraturan undang-undang perpajakan dari wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak menetapkan jumlah pajak yang wajib diberikan secara individu dengan menggunakan dokumen SPT, baik secara langsung maupun melalui internet.

Hukum Pajak

Hukum perpajakan didefinisikan menjadi hukum publik yang mengelola hubungan dari berbagai negara, badan dan individu mengenai hak dan kewajiban dalam melakukan kewajiban perpajakannya (A Sutedi, 2022:6).

Hukum pajak merupakan sekumpulan aturan yang mengelola hubungan dari beberapa individu dan badan yang bertanggung jawab terhadap kewajiban pajaknya. Yang memiliki tujuan untuk memberikan aturan yang tegas dan mudah dipahami tentang peraturan serta memantau tingkat kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2016:62) Sanksi Perpajakan membantu wajib pajak menghindari melanggar peraturan perpajakan. Dengan kata lain, sanksi menjamin bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi.

Sanksi pajak memiliki dua jenis sanksi, seperti sanksi administrasi serta sanksi pidana:

Sanksi administrasi : melakukan pembayaran kerugian berbentuk hukuman misalnya kenaikan pajak, bunga kepada negara

Sanksi pidana : sanksi ini sebagai cara paling akhir sehingga kepatuhan perpajakan dapat meningkat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak berdasarkan “keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 192/PMK.03/2007, tindakan wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah”.

Wajib pajak menurut Suandy (2020:12) ialah individu yang berdasarkan ketetapan peraturan undang-undang pajak ditetapkan agar melaksanakan kewajiban perpajakan, mencakup pemotong atau pemungut pajak.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilaksanakan dari Nurlaela, 2017 mengenai pengaruh system penilaian diri sendiri dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. hasilnya menunjukkan mengenai penilaian diri sendiri dan sanksi perpajakan ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Studi yang dilaksanakan dari Mulyanto, 2020 menyelidiki hubungan self assessment system, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, serta sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan pengetahuan perpajakan serta sanksi pajak tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak tetapi variabel sistem penilaian diri sendiri dan sosialisasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.


Dari beberapa hasil penelitian yang dilaksanakan dari Hidayat & Maulana, 2022, Sofyan & Sudirgo, 2023, Sandria et al., 2023 membuktikan mengenai kesadaran wajib pajak, kualitas layanan pajak, serta sanksi pajak terdapat dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peniyanti, 2018 melakukan penelitian tentang norma social pemungutan pajak, kepatuhan pajak, penegakan hukum, dan moral perusahaan pajak. Hasilnya menunjukkan norma sosial pemungutan pajak, penegakan hukum, dan moral warga pajak pada dengan bersamaan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Wardani & Nurhayati, 2019 melakukan penelitian bagaimana sistem self assessment, keterbukaan akses informasi rekening bank, serta e-commerce memengaruhi niat menjalankan penghindaran pajak. Hasilnya yaitu self assessment memengaruhi positif pada niat menjalankan penghindaran pajak dengan baik. Sementara tidak terdapat pengaruh pada niat menjalankan penghindran pajak untuk e-commerce serta keterbukaan akses informasi rekening bank.

Ulfiah et al., 2021 melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan self assessment, kualitas pelayanan pajak, serta sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak individu yang melaksanakan pekerja bebas. Hasilnya menunjukkan bahwa factor self assessment serta kualitas pelayanan pajak terdapat pengaruh pada kepatuhan wajib pajak individu yang menjalankan pekerja bebas.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

H1 : terdapat pengaruh penerapan self assessment system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

H2 : terdapat pengaruh penerapan hukum pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

H3 : terdapat pengaruh penerapan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

3.1. Strategi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono, yang berarti penelitian yang menggunakan data angka dan menganalisisnya dengan statistik. Dalam penelitian ini, metode survei yang dibagikan kepada responden, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih.

3.2. Pengukuran Variabel

Ada dua variabel yang dimanfaatkan, seperti variabel independen serta variabel dependen.

1. Penerapan *Self Assessment System*

Berdasarkan undang-undang perpajakan, wajib pajak dipercaya dalam menjalankan perhitungan, menghitung, membayar, maupun melaporkan jumlah pajak yang harus diberikan pada sistem pemungutan pajak secara sendiri.

2. Hukum Pajak

Hukum pajak menjadi hukum publik yang mengelola dari berbagai negara, individu, maupun lembaga yang bertanggung jawab untuk membayar pajak.

3. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan karena peraturan undang-undang perpajakan dilanggar oleh wajib pajak. Jika mereka melanggar, mereka akan dihukum seperti untuk kebijakan yang tertulis pada undang-undang perpajakan.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan “keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007, menyebutkan kepatuhan perpajakan ialah memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan dari ketentuan peraturan pelaksanaan pajak yang ada serta peraturan perundang-undangan”.

3.3. Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini, sampel diambil memanfaatkan metode purposive sampling berdasarkan standar yang telah ditetapkan untuk responden. Karena tidak semua sampel memenuhi syarat yang ditetapkan oleh penulis, maka purposive sampling yang dipilih. Sampel yang ditentukan pada wajib pajak pekerja bebas, yaitu sesuai dengan persyaratan. Sampel penelitian terdiri dari 52 responden.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti dari responden kuesioner dengan langsung. Peneliti mengumpulkan data tentang variabel yang diteliti melalui angket atau kuesioner. Survei ini dilakukan secara tertutup. Peneliti memanfaatkan skala likert dalam empat jenjang: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Skala tersebut dimanfaatkan dalam mengukur pendapat atau persepsi responden.

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Metode Pengolahan Data

Aplikasi SmartPLS digunakan untuk memproses data penelitian ini dengan menggunakan partial least square. Metode ini adalah alternatif dari structural equation modelng (SEM), karena dapat menangani hubungan antar variabel secara menyeluruh dalam sampel data yang kecil.

3.5.2. Analisis Statistik Data

Teknik analisis SEM PLS berikut dimanfaatkan untuk menganalisis statistic data penelitian ini:

a. Pengujian Model Pengukuran

Dalam pengujian outer model ini termasuk dari uji validitas dan uji reliabilitas dalam mengukur terkait tingkatan tersebut. Berikut beberapa perhitungannya:

1. *Convergent validity*, Convergent validity melihat nilai dari loading factor dengan rata-rata sebesar 0,7.
2. *Discriminant validity*, untuk menentukan validitas pengujian ini, dapat melihat nilai cross loading melalui membandingkan nilai cross loading harus lebih besar dengan variabel lainnya.
3. *Average Varian Extracted (AVE)*, satu variabel yang dapat menunjukkan lebih dari 50% variasi dari masing-masing indikator pada rata-ratanya dan memiliki nilai nominal 0,50.
4. *Composite reliability*, nilai *composite reliability* lebih besar 0,7.
5. *Cronbach's alpha*, nilainya lebih tinggi dari 0,6.


b. Pengujian Model Struktural

Ketika pengujian model ini dilaksanakan melalui memanfaatkan *R-Square* dan tingkat signifikansi. Nilai *r-square* semakin tinggi, sehingga semakin baik untuk model penelitian. Pada tingkat signifikansi dapat dilihat melalui nilai *path coefficient* dengan menggunakan *bootstrapping*. Nilai *path coefficient* ditunjukkan pada nilai *t-statistic* juga nilai probabilitas. Untuk kriteria penolakan atau penerimaan hipotesis yaitu, pada H_0 diterima H_0 ditolak apabila t statistic $> 1,96$ dan pada kriteria penolakan maupun penerimaan hipotesis yang memanfaatkan nilai probabilitas H_0 diterima jika nilai $p < 0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pengujian model pengukuran terdapat dua, yakni uji validitas dan uji reliabilitas yang meterdapat tujuan dalam mengukur terkait tingkatan tersebut. Nilai pada *loading factor* $> 0,7$ dan untuk nilai *AVE* $> 0,5$ dari setiap indikatornya serta *cronbarch's alpha* $> 0,60$ serta *composite reliability* $> 0,70$.



Gambar 1. Model Akhir Penelitian dalam *SmartPLS*

Uji Validitas dan Uji Realibilitas

Dalam uji validitas *loading factor* nilai setiap indikator dibatasi, nilai indikator disebut valid jika lebih besar dari 0,7 untuk nilai *outer loading*.

Tabel 1. *Outer Loading*

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Self Assessment System (X1)	X11	0.747	0,7	Valid
	X12	0.702	0,7	Valid
	X13	0.853	0,7	Valid
	X14	0.830	0,7	Valid
Hukum Pajak (X2)	X21	0.888	0,7	Valid
	X22	0.939	0,7	Valid
	X23	0.328	0,7	Tidak Valid
	X31	0.830	0,7	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X32	0.891	0,7	Valid
	X33	0.771	0,7	Valid
	X34	0.866	0,7	Valid
	X35	0.893	0,7	Valid
	Y41	0.791	0,7	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y42	0.861	0,7	Valid
	Y43	0.892	0,7	Valid
	Y44	0.867	0,7	Valid
	Y45	0.760	0,7	Valid

Sumber: Hasil *Output SmartPLS* yang diolah penulis

Pada tabel tersebut terdapat satu indikator akan dihilangkan atau dihapus pada tahap berikutnya karena nilai *loading factor*nya dibawah 0,7. Gambar 1 menunjukkan model terakhir setelah menghilangkan indikator yang tidak valid.

Tabel 2. Cross Loading

	Self Assessment (X1)	Hukum Pajak (X2)	Sanksi Pajak (X3)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
X1 1	0.747	0.203	0.366	0.465
X1 2	0.702	0.327	0.342	0.381
X1 3	0.853	0.240	0.479	0.551
X1 4	0.830	0.253	0.447	0.553
X2 1	0.179	0.888	0.264	0.399
X2 2	0.359	0.939	0.230	0.495
X2 3	0.307	0.328	0.085	0.055
X3 1	0.407	0.242	0.830	0.449
X3 2	0.400	0.313	0.891	0.490
X3 3	0.427	0.139	0.771	0.366
X3 4	0.539	0.098	0.866	0.488
X3 5	0.465	0.312	0.893	0.603
Y 1	0.475	0.327	0.363	0.791
Y 2	0.460	0.409	0.454	0.861
Y 3	0.482	0.545	0.395	0.892
Y 4	0.535	0.470	0.601	0.867
Y 5	0.651	0.269	0.542	0.760

Sumber: Hasil Output SamrtPLS (diolah)

Setiap indikator yang digunakan untuk menentukan variabel penelitian bernilai cross loading tertinggi, jika dibandingkan pada nilai cross loading di variabel lain., seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2. Hal tersebut membuktikan mengenai setiap matrik yang dimanfaatkan untuk penelitian ini telah mempunyai validitas yang baik. Discriminant validity bisa diuji dengan nilai AVE. setiap indikator nilai AVE harus lebih besar 0,5.

Tabel 3. Avarage Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE
Self Assessment System	0.617
Hukum Pajak	0.592
Sanksi Pajak	0.725
Kepatuhan Wajib Pajak	0.698

Sumber: Hasil Output SmartPLS (diolah)

Tabel tersebut menyatakan nilai AVE untuk masing-masing indicator terdapat nilai lebih banyak dari 0,5. Yang memperlihatkan tiap indikator penelitian telah menunjukkan *discriminant validity* yang baik. Tahap selanjutnya melakukan uji reliabilitas menerapkan nilai *cronbach's alpha*. Variabel disebut reliable jika pada nilai *cronbach's alpha* lebih besar 0,6 serta lebih besar dari 0,7 untuk nilai *composite reliability*. Dan ditunjukkan tabel 4 setiap variabel dengan nilai *cronbach's alpha* > 0,6 serta *composite reliability* > 0,7. Sehingga uji reliabilitas bisa disebut reliabel.

Tabel 4. Hasil Path Coefficient dengan Bootstrapping

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Self Assessment System	0.792	0.811	Reliabel
Hukum Pajak	0.651	0.863	Reliabel
Sanksi Pajak	0.905	0.924	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.891	0.897	Reliabel

Sumber: Hasil Output SmartPLS (diolah)

Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Pada pengujian model struktural memberikan hasil dari uji *path coefficient*, dan uji hipotesis. Penelitian ini menerapkan teknik *bootstrapping* melalui *SmartPLS* agar menggandakan model dan menguji signifikansi koefisien dan *loading factor*.

Tabel 5. *R-Square*

Variabel	R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.549

Sumber: Hasil *Output SmartPLS* (diolah)

Dalam tabel tersebut nilai *R-Square* pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0.549. Hasilnya memperlihatkan jika *self assessment system*, hukum pajak, serta sanksi pajak mampu mempengaruhi 54,9% kepatuhan wajib pajak, dengan variabel lainnya yang tak termasuk pada model penelitian lain mempengaruhi sisa 45,1%.

Tabel 6. Hasil *Path Coefficients* dengan *Bootstrapping*

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STERR))	P Values
SAS -> KWP	0.382	0.395	0.119	3.220	0.001
HU -> KWP	0.286	0.291	0.119	2.399	0.016
SP -> KWP	0.296	0.295	0.106	2.803	0.005

Sumber: Hasil *Output SmartPLS* (diolah)

Dari tabel tersebut memperlihatkan nilai *t-statistics* dari variabel *self assessment system* berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak sejumlah 3.220 > 1,96 serta mempunyai *p value* 0.001 < 0,05. Maka dari itu mampu diperoleh kesimpulan mengenai pada H0 ditolak dan H1 diterima.

Nilai *t-statistic* pada variabel hukum pajak sejumlah 2.399 > 1,96 serta nilai *p-value* 0.016 < 0,05 yang mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga mampu diperoleh kesimpulan mengenai H0 ditolak untuk H2 diterima.

Variabel sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dengan nilai *t statistic* menunjukkan 2.803 > 1,96 serta *p value* 0.005 < 0,05. Maka mampu diperoleh kesimpulan mengenai H0 ditolak dan H3 diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hubungan antara variabel *Self Assessment System* dengan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *t-statistic* sejumlah 3.220 lebih besar daripada nilai kritis 1,96 serta mempunyai nilai *p value* sejumlah 0,001 < 0,05 yang artinya H1 diterima. Demikian diambil kesimpulannya bahwa hasil pada variabel *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil yang signifikan menunjukkan bahwa ketika sistem tersebut dioptimalkan, kepatuhan wajib pajak meningkat. Peran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan terhadap penelitian yang dilaksanakan dari Nurlaela (2017), Mulyanto (2020), Sofyan & Sudirgo (2023), Wardani & Nurhayati (2019). Karena tingkat kepatuhan wajib pajak bertambah sejalan terhadap peningkatan sistem, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat utama untuk proses pemungutan pajak dalam sistem *self assessment*. Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menentukan kewajiban perpajakan, melakukan pembayaran, serta melaporkan pajak sesuai dengan waktu dan jumlah yang diberikan.

Pengaruh Hukum Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hubungan antar variabel hukum pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *t-statistic* sebanyak 2.399 > 1,96 serta memiliki nilai *p value* dengan jumlah 0.016 < 0,05 yang artinya H2 diterima. Maka bisa diartikan mengenai untuk variabel hukum pajak ditemukan pengaruh positif dan signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak.

Untuk memastikan jika masyarakat memenuhi peraturan yang berlaku dengan baik, hukum pajak sering diubah dalam menunjukkan peraturan secara tegas serta jelas mengenai ketentuan pajak juga mengawasi tingkat kesanggupan masyarakat untuk membayar pajak. Pada hukum pajak seringkali terdapat reformasi dengan

menyesuaikan bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat supaya masyarakat lebih mematuhi peraturan yang berjalan secara baik.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hubungan antara variabel sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *t-statistic* sejumlah 2.803 > 1,96 serta memiliki nilai *p value* sejumlah 0.005 < 0,05 maka pada H3 dapat diterima. Maka bisa diambil kesimpulannya mengenai pada variabel sanksi pajak ditemukan pengaruh positif serta signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan terhadap penelitian yang dilaksanakan dari Hasan Citra (2019), Hidayat & Maulana (2022), Sandria et al (2023)

Penerapan sanksi pajak yang ditetapkan untuk wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban perpajakannya yang nantinya dikenakan berdasarkan dari ketentuan yang telah ditetapkan, dan bisa membuat efek jera pada wajib pajak. Jika hal ini diterapkan secara konsisten, kepatuhan wajib pajak mampu bertambah dan sebaliknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini memiliki tujuan dalam mengevaluasi seberapa besar pengaruh penerapan setiap variabel dengan dikaji terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memanfaatkan Partial Least Square (PLS) yang menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian sebelumnya membuktikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Saran bagi pemerintah harus berusaha meningkatkan kepatuhan pajak bagi wajib pajak melalui inovasi baru atau kebijakan baru yang mempermudah wajib pajak untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk para peneliti berikutnya yang tertarik pada penelitian ini, diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang belum diteliti yang tidak mencakup untuk penelitian ini dengan menelusuri lebih banyak populasi, untuk membandingkan hasil dapat dilakukan penelitian serupa dengan meneliti tenaga kerja yang berkaitan dengan pekerjaan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, D. (2020). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Andayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 7–7.
- Bebas, M. P., Sarmanto, U. A., & Farina, K. (2021). *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis) Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Sanksi Pajak Dan Kualitas*. 5(2), 530–542.
- Caralous, P., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). *PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN PP NO 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DIMAKASASAR*. 23.
- Erika. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Penerapan Self-Assessment System Dan Hak Legal Terhadap Wajib Pajak Pengusaha Umkm Di Kota Medan. *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. <http://repository.umhu.ac.id/handle/123456789/7033>
- Hasan Citra. (2019). *PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI PELAKU USAHA ONLINE DI WILAYAH DKI JAKARTA*.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Larasati, S. V. (2022). Peran Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 2(1), 60–66. https://doi.org/10.33830/humaya_fhisip.v2i1.3177
- Mulyanto, H. (2020). *Pengaruh Self assesment system-sosialisasi-univ pancasakti*.
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Pada Kpp Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 03(01), 001–011.
- Peniyanti, Y. (2018). *KEPATUHAN PAJAK, NORMA SOSIAL MASYARAKAT, PENEGAKAN*. 2(1), 137–145.
- Sandria, A. M., Farina, K., & Pajak, S. (2023). *PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SELF ASSESSMENT SYSTEM, PENERAPAN E-FILING, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG*. 04(01), 132–150.
- Savitri, E., & Musfaldy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 682–687. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051>
- Sofyan, V. V., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh Self Assesment System, Pengetahuan, Sanksi, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(3), 1097–1107. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i3.25097>
- Wardani & Nurhayati. (2019). Pengaruh Self Assesment System, E-Commerce dan Keterbukaan Akses Informasi Rekening Bank terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 3(1), 38–48. <https://doi.org/10.29230/ad.v3i1.3340>
- Widjaja, H., & Siagian, A. J. S. J. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 22(3), 440–447. <https://doi.org/10.24912/je.v22i3.279>